

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Secara umum, penulis menyimpulkan bahwa proses pengurusan perizinan dilakukan satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang seperti pelayanan pelayanan perizinan operasional klinik meliputi alur proses perizinan dimulai dari yang pertama, pemohon melakukan pendaftaran dengan masuk ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk pemohon yang ingin mengajukan izin harus melengkapi dan mengunggah seluruh persyaratan mendapatkan NIB dan Izin Operasional Komersial dan kemudian masuk ke dalam sistem internal perizinan online yakni (SI-IMUT) DPM-PTSP Kota Semarang untuk diperiksa seluruh berkas, kemudian Dinas Kesehatan Kota Semarang akan menjadwalkan untuk visitasi untuk memberikan rekomendasi yang akan diunggah ke sistem SIIMUT dan setelah itu akan dilakukan pemrosesan izin dan juga penerbitan izin oleh DPM-PTSP Kota


Semarang. Secara lebih khusus penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Hukum tentang Penerbitan Izin Klinik

Dalam kaitannya dengan pengaturan perizinan berusaha elektronik yang kegiatan usahanya berada di sektor kesehatan, pemerintah khususnya Menteri Kesehatan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai jenis perizinan berusaha sektor kesehatan, persyaratan, tata cara penerbitan izin, masa berlaku izin, dan juga pengawasan. Salah satu contoh jenis perizinan berusaha sektor kesehatan adalah izin operasional klinik, klinik sendiri dapat dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Izin operasional klinik termasuk salah satu perizinan berusaha sektor kesehatan yang pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan dan penerbitan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga *Online Single Submission* (OSS). Dijelaskan pula dalam Pasal 79 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun

2018 dijelaskan pula bahwa untuk mendapatkan Izin Operasional Klinik yang berlaku efektif, pelaku usaha yang telah memiliki NIB wajib memenuhi komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



Menurut ketentuan hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, penyelenggaraan klinik juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan teknis dan juga persyaratan administrasi. Persyaratan teknis ini meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan medis, dan kefarmasian. Untuk persyaratan administrasi klinik meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota. Jangka waktu izin operasional diberikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama masih memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

2. Pelaksanaan Penerbitan Izin Klinik Pratama Ibu Teresa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Secara keseluruhan proses pelaksanaan penerbitan izin Klinik Pratama Ibu Teresa dilakukan dengan melengkapi

persyaratan teknis yang meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan seperti dokter umum dan dokter gigi yang dimiliki oleh Klinik Pratama Ibu Teresa yang telah dilengkapi dengan SIP dan juga perawat yang telah dilengkapi dan SIKP/SIKB untuk perawat, peralatan medis, serta tenaga kefarmasian yakni apoteker yang ada di Klinik Pratama Ibu Teresa dan telah dilengkapi dengan SIPA.

Dan pemenuhan syarat administrasi yang dilampirkan oleh Klinik Pratama Ibu Teresa adalah: Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang; Dokumen Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) untuk klinik pratama; Salinan identitas penanggung jawab/pimpinan klinik; Data kelengkapan peralatan medik dan non medik; Daftar ketenagaan dan struktur organisasi pelayanan klinik yang diuraikan dalam pembagian tugas dan juga disertakan dengan salinan/fotokopi STR, SIP, STRA, SIPA, SIK, dan ijazah untuk semua tenaga kesehatan; Denah lokasi dan ruangan klinik; MOU pembuangan sampah medis Klinik Pratama Ibu Teresa dengan PT. Arah Environmental Indonesia; Jenis pelayanan dan jadwal pelayanan yang diberikan; Salinan KTP dan NPWP Pemohon.

Setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi dan diunggah ke portal perizinan online Kota Semarang SIIMUT , mekanisme pelaksanaan penerbitan izin Klinik Pratama Ibu Teresa adalah dilakukan pemeriksaan persyaratan dan administrasi oleh petugas pelayanan, apabila pendaftaran izin telah selesai dan telah diverifikasi oleh petugas maka akan dikirimkan notifikasi penerimaan atau penolakan permohonan izin yang dikirimkan melalui e-mail pemohon. Dalam hal permohonan izin diterima, selanjutnya dari DPM-PTSP akan memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melakukan peninjauan lapangan ke Klinik Pratama Ibu Teresa dan melihat apakah kelengkapan sarana seperti kelengkapan bangunan dan kelengkapan prasarana yang dimiliki telah memenuhi syarat, jika semua syarat dianggap telah memenuhi maka Dinas Kesehatan Kota Semarang akan memberikan surat rekomendasi yang akan dikirimkan ke DPM-PTSP yang selanjutnya akan dilakukan pemrosesan izin dan penerbitan izin oleh DPM-PTSP Kota Semarang yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak diterbitkannya izin tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penerbitan izin Klinik Pratama Ibu Teresa, yakni faktor yuridis, faktor teknis, dan faktor sosiologis yang telah disimpulkan dibawah ini:

a. Faktor Yuridis

Dalam perizinannya Klinik Pratama Ibu Teresa diwajibkan untuk menjadi suatu badan usaha berbadan hukum, karena hal ini Klinik Pratama Ibu Teresa harus membuat badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan izin, sehingga ini merupakan proses yang menjadi penghambat pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Klinik Pratama Ibu Teresa. Untuk mencari solusi dalam hambatan faktor yuridis inilah maka Klinik Pratama Ibu Teresa membentuk suatu badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) bernama PT. Klinik Vita Supra Medika dengan fungsi untuk melakukan kegiatan usaha berupa jasa di sektor kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan medik dasar.

b. Faktor Teknis

Secara teknis, kelengkapan sarana prasarana juga mempengaruhi proses perizinan seperti yang dialami oleh Klinik Pratama Ibu Teresa dimana Ruang Pojok ASI yang dimiliki oleh klinik pada awalnya terlalu besar. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketika mengurus persyaratan untuk mendapatkan SIPA, dimana Klinik Pratama Ibu Teresa sempat terhambat karena terdapat salah satu alat berupa timbangan obat yang belum dimiliki, sehingga klinik berusaha untuk mencari agar mendapatkan timbangan obat tersebut. Dalam mencari alat ini pun membutuhkan waktu yang cukup lama karena kurangnya ketersediaan barang di berbagai toko. Hal ini lah yang menghambat proses penerbitan SIPA dan juga menghambat proses pengajuan permohonan penerbitan izin Klinik Pratama Ibu Teresa.

c. Faktor Sosiologis

Secara sosiologis, perizinan Klinik Pratama Ibu Teresa juga dipengaruhi oleh jumlah pasien baik dari masyarakat luar atau pun pasien di dalam lingkungan internal Unika Soegijapranata, yang dimana hal ini

mendukung proses perizinan karena jumlah pasien yang dimiliki baik dari masyarakat luar atau pasien dalam lingkungan internal dinilai sudah sesuai dengan jumlah yang seharusnya, karena Klinik Pratama Ibu Teresa tidak hanya melayani pasien dari civitas akademika Unika Soegijapranata melainkan juga melayani anggota keluarga dari civitas akademika itu sendiri dan hadir untuk melayani masyarakat yang berada di sekitar kampus Universitas Katolik Soegijapranata.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Lembaga Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar membuat bagan alur pelayanan dan mekanisme perizinan online pada website resmi DPM-PTSP Kota Semarang, sehingga bagi pemohon yang baru pertama kali melakukan pengurusan perizinan

dapat dengan mudah mengerti alur pelayanan perizinan secara online.

- b. Terkait persyaratan perizinan klinik pratama, DPM-PTSP diharapkan dapat mengelompokkan data mengenai syarat administrasi sesuai dengan jenis klinik yang akan mengajukan permohonan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Bagi Lembaga Klinik Pratama Ibu Teresa

Adapun saran lain kepada Klinik Pratama Ibu Teresa, seperti yang sudah dijelaskan, sarana dan prasarana klinik merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh klinik, untuk itu sarana dan prasarana yang ada pada Klinik Pratama Ibu Teresa diusahakan untuk dilakukan modernisasi dengan peralatan yang lebih modern sehingga proses pelayanan akan semakin mudah. Fasilitas yang sudah ada dapat dimaksimalkan serta menjaga dan merawat gedung klinik dengan baik. Sehingga apabila masa berlaku izin operasional klinik telah habis persyaratan terkait sarana dan prasarana dalam hal perpanjangan izin dapat dilakukan dengan lebih mudah.